

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Masri Singarimbun, dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1999).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si., *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Salim HS,H, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999.

Wirjono Podjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco Jakarta, 1981.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 angka 2.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 angka 3.

C. Jurnal

Subagyo, M., & Prasetyo, E. (n.d.). *Problems of Ex-Mining Land Reclamation Obligations in Positive Law in Indonesia*. 16633–16643.

Agus Setyowati, I. I. (2018). *Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak*. *Media Iuris*, 1(2), 281.

<https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8831>

AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Alumni 2001)*.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN ILLEGAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

31%

INTERNET SOURCES


18%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	adoc.tips Internet Source	7%
2	hukumjelas.com Internet Source	3%
3	e-journal.unair.ac.id Internet Source	3%
4	ejournal.uhn.ac.id Internet Source	2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
6	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
7	repository.uhn.ac.id Internet Source	1%
8	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%

9	ojs.stihsa-bjm.ac.id Internet Source	1 %
10	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
12	repository.unisma.ac.id Internet Source	1 %
13	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
14	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
16	dspace.uui.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
18	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %







UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 200 /DK-FH/X/2022
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 10 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 Oktober 2022.
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Dr. Mas Subagyo Eko P., S.H.,M.Hum. sebagai pembimbing skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Satria Nugroho
Nomor Pokok : 193300416132
Judul Skripsi " ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN PENGGALIAN SEHINGGA MERUSAK LINGKUNGAN TANPA SURAT IZIN PERTAMBAHAN BANTUAN (SIPB) (Studi Putusan 167/Pid.Sus/PN.PKB) "
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal 14 Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018
Jl. Sawo Manis Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Satrio Nugroho
No. Pokok Mahasiswa : 193300516132
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN LIAR YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TANPA SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN (SIPB) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus-Pu-Pkh/2022)**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 28 November 2022
Waktu / Ruang : 15.00 - 16.00 / 001/2
Hasil Ujian* : *Disetujui & lulus penes.kian*
Dengan Catatan :

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, *28-11-2022*

Penguji:
Ketua Anggota Anggota, Mahasiswa,

[Signatures]
Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H. Adi Purnomo, S.H.,M.H. Dr. Mas Subagyo Eko P.,S.H.,M.Hum Satrio Nugroho



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Satrio Nugroho
No. Pokok Mahasiswa : 193300516132
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN LIAR YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TANPA SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN (SIPB) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus-Pu-Pkh/2022)**

Uraian Perbaikan

Kata "liar" pada judul skripsi. menjadi "illegal".
Judul perbaikan:
Pena Dacudati Amambua Juduo
lewat prosedur dan para pejabat

Jakarta, 18-11-2022

Penguji:

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H.

Adi Purnomo S., S.H.,M.H.

Dr. Mas Subagyo Eko P.,S.H.,M.Hum


TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Nugroho
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516132
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENAMBANGAN *ILLEGAL*
YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI
SUMATERA SELATAN(Studi Kasus
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor
167/Pid.Sus-PN Pkb/2022)**

Benar telah diperbaiki berdasarkan Petunjuk dari tim Penguji dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 4 Maret 2023 sebagaimana ditulis dalam berita acara ujian skripsi.




Jakarta, 8 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. M.S. Eko Prasetyo, S.H., M.Hum.




Tim Penguji,

Ketua	Anggota .	Anggota
		
Dr. Mustakim, S.H., M.H.	Dr. Sulisyowati, S.H., M.H.	Dr. M.S. Eko Prasetyo, S.H., M.Hum.

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI

Nama Mahasiswa : Satrio Nugroho
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516132
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Tanggal Sidang : 4 Maret 2023
Judul dalam Bahasa Indonesia : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

PELAKU PENAMBANGAN *ILLEGAL*
YANG MENGAKIBATKAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI
BANYUASIN PROVINSI SUMATERA
SELATAN(Studi Kasus Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN
Plkb/2022)
Judul dalam Bahasa Inggris : **CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL**
MINING PERSONS THAT CAUSED
ENVIRONMENTAL DAMAGE IN
BANYUASIN, SELATAN SUMATERA
PROVINCE (Case Study at Pangkalan Balai
District Court Number 167/Pid.Sus-PN
Plkb/2022)

PEMBIMBING	KETUA PROGRAM STUDI HUKUM	MAHASISWA
Tanggal : 8 Maret 2023	Tanggal : 8 Maret 2023	Tanggal : 8 Maret 2023
 Dr. M.S. Eko Prasetyo, S.H., M.Hum.	 Masidin, S.H., M.H.	 Satrio Nugroho



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/2018

Jl. Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Satrio Nugroho
No. Pokok Mahasiswa : 193300516132
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : RATIO DECIDENDI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN ILLEGAL YANG MENAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BANJARMASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI NOMOR 167/PID.SUS-PN PKB/2022)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 10.30 - 11.30/Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *83,53*
Dengan Catatan : *83,53*
Batas Waktunya : *4 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *4-3-2023*

Penguji:

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Mahasiswa,

Dr. Mustakim, S.H.,M.H. Dr. Sulistyowati, S.H.,M.H Dr. Mas Eko Subagyo S.H.,M.Hum. Satrio Nugroho

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

80 + 88 + 82,5 = 83,53



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/1/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id


CATATAN PERBAIKAN


Nama : Satrio Nugroho
 No. Pokok Mahasiswa : 193300516132
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : **RATIO DECIDENDI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
 PENAMBANGAN ILLEGAL YANG MENGAKIBATKAN
 KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BANJAR MASIN PROVINSI
 SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
 PANGKALAN BALAI NOMOR 167/PID.SUS-PN PKB/2022)**


Uraian Perbaikan :

1. Tergantung pemulsaan (perovutan, catatan keali, baptra putranda, dll)
2. Konsistensi baptra isi dan substandi isi dan
3. BAB III tinjauan pertanggung jawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan ilegal-20
4. Kesimpulan medjawa kasus masalah (kalah ran 2 kesimpulan 2)
5. Analisis BAB IV masalah (RM)
6. Judul revisi jika perlu harus bahas lain
7. Teori pengertan

Jakarta, 9-3-2023

Ketua, 
 Dr. Mustakim, S.H.,M.H.

Penguji :
 Anggota, 
 Dr. Sulistyowati, S.H.,M.H.

Anggota, 
 Dr. Mas Eko Subagyo SH.,M.,Hum



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Saputra Bin Diyono
2. Tempat lahir : Sragen (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/30 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka Rt.017, Rw.007 Kel. Pangkalan Balai
Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa Iwan Saputra Bin Diyono ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan 20 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan pelaksanaan sidang secara teleconference;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Ahli, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SAPUTRA BIN DIYONO, Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI bersama Saksi BANGUN SANJAYA Bin SUGONO HADI WALUYO (Alm) dan Saksi RUSLI Bin Alm. SUHADA (*Penuntutan Terpisah*) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah mereka yang melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IWAN SAPUTRA BIN DIYONO berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange.
Dikembalikan kepada saksi RAHMAWATI BINTI H. RAHMAD.
 - 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan buku tanah.
 - 1 (satu) buah buku catatan merke OKEY warna biru.
 - 1 (satu) buah buku catatan merke OKEY warna kuning.
Dikembalikan kepada terdakwa IWAN SAPUTRA BIN DIYONO.
 - 1 (satu) buah foto Copy Surat Pengakuan Hak Tanah An. ELI ASYANI dengan Nomor:593/168/SPHAT/BA.II/2021 tanggal 11 November 2021.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa IWAN SAPUTRA BIN DIYONO bersama-sama saksi BANGUN SANJAYA BIN SUGONO HADI WALUYO (Alm) (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan saksi RUSLI Bin Alm. SUHADA (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin KM. 42 Desa Mulya Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa **terdakwa IWAN SAPUTRA BIN DIYONO bersama-sama saksi BANGUN, saksi HERY dan saksi RUSLI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah melakukan kegiatan penambangan tanah timbun atau tanah urug di Jl. Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM. 42 Desa Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin yang mana dalam usaha pertambangan tanah timbun atau tanah urug tersebut pada awalnya Terdakwa selaku pemilik lahan / tanah berupa lahan kosong keadaannya sangat tinggi dengan bahu jalan, sehingga Terdakwa menyuruh saksi RUSLI dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator merk Hitachi warna orange untuk meratakan lahan tanah hingga rata dengan bahu jalan. Selanjutnya Terdakwa menjalankan usaha penambangan tersebut, bahwa dalam melakukan usaha penambangan tanah urug tersebut Terdakwa dibantu oleh beberapa orang pekerja yang diupah oleh Terdakwa antara lain terdakwa bersama saksi HERY yang bertugas mengecek dan mencatat setiap tanah urug yang berhasil digali atau dimuat ke dalam mobil dump truck yang datang dilokasi, dimana terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



perhari, sedangkan saksi RUSLI selaku Operator Excavator merk HITACHI warna orange bertugas untuk mengupas lahan / tanah yang berbentuk lahan kosong keadaannya sangat tinggi dengan bahu jalan, tanah kering dan menggali / menambang tanah timbun atau tanah urug dengan menggunakan alat berat berupa Excavator di areal tanah tersebut yang berada di Jl. Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM. 42 Desa Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin dengan kedalaman 80 (delapan puluh) centimeter, kemudian terdakwa mencatat ke dalam buku catatannya setiap tanah urug yang berhasil digali atau dimuat ke dalam mobil dump truck, lalu tanah urug tersebut dijual atau diangkut menggunakan mobil dump truck yang datang ke lokasi dengan harga per dump truck sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

- ❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan tanah timbun atau tanah urug tersebut sudah berjalan sekitar 8 (delapan) hari lamanya dari tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2022, lalu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB kegiatan penambangan tanah timbun atau tanah urug yang dilakukan terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Banyuasin karena dalam kegiatan penambangan tanah urug tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **Elan Subandi Bin Madhuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini oleh karena masalah usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi sebagai anggota Kepolisian Resort Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang telah ditangkap sehubungan dengan perkara ini adalah 4 (empat) orang masing-masing bernama Terdakwa Iwan Saputra Bin Diyono, Saksi Bangun Sanjaya Bin Sugono Hadi Waluyo, Saksi Rusli Bin Suhada dan Saksi Hery Susanto Bin Ahmad Rofai;
- Bahwa Terdakwa dan ke-3 temannya ditangkap telah melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No.3 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan tanah urug yang berlokasi di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut, lalu Kasat Reskrim memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi AKMAL SETIAJI serta anggota lainnya pergi ke lokasi dimaksud;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi AKMAL SETIAJI serta anggota lainnya sampai di lokasi tersebut, Saksi melihat ada kegiatan penambangan tanah urug dan juga melihat ada 3 (tiga) orang yang melakukan kegiatan disana, dan mengaku bernama BANGUN SANJAYA, RUSLI dan HERY SUSANTO;
- Bahwa setelah ditanyakan, ketiganya tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut, dan ketiganya hanya disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug di lokasi tersebut, selanjutnya ketiga orang rekan Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Banyuasin untuk penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan usaha penambangan tanah urug tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange dan juga mobil dump truck;
- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan tanah urug tersebut dijual kepada pembeli yang datang langsung ke lokasi, dengan harga Rp140.000,00

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh ribu rupiah) per mobilnya dan dalam 1 (satu) hari dapat terjual sebanyak 100 (seratus) mobil;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada ketiga rekan Terdakwa tersebut, mereka tidak memiliki izin usaha dari Pemerintah dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah:
 - Terdakwa, orang yang memiliki usaha penambangan tanah urug,
 - Saksi Rusli, selaku operator alat berat Excavator merk Hitachi warna orange,
 - Saksi Bangun Sanjaya dan Saksi HERY SUSANTO, selaku cheker/orang yang mencatat jumlah mobil yang mengisi tanah urug dilokasi tersebut;
- Bahwa luas penambangan tanah urug tersebut sekitar 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) dengan kedalaman sekitar 80 Cm (delapan puluh sentimeter);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug tersebut ketiga orang rekan Terdakwa tersebut mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan buku tanah, 1 (satu) buah buku catatan merke OKEY warna biru, 1 (satu) buah buku catatan merke OKEY warna kuning, 1 (satu) buah foto Copy Surat Pengakuan Hak Tanah An. ELI ASYANI dengan Nomor:593/168/SPHAT/BA.II/2021 tanggal 11 November 2021, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Akmal Setiaji Bin Sodorun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh karena masalah usaha penambangan tanah galian/ urug tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi sebagai anggota Kepolisian Resort Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang telah ditangkap sehubungan dengan perkara ini adalah 4 (empat) orang masing-masing bernama Terdakwa Iwan Saputra Bin Diyono, Saksi Bangun Sanjaya Bin Sugono Hadi Waluyo, Saksi Rusli Bin Suhada dan Saksi Hery Susanto Bin Ahmad Rofai;
- Bahwa Terdakwa dan ke-3 rekannya ditangkap telah melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No.3 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan tanah urug yang berlokasi di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut, lalu Kasat Reskrim memerintahkan Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi ELAN SUBANDI, Sdr.JANWAR FAHRI serta anggota lainnya pergi ke lokasi dimaksud;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi ELAN SUBANDI, Sdr.ANWAR FAHRI serta anggota lainnya sampai di lokasi tersebut, Saksi melihat ada kegiatan penambangan tanah urug dan juga melihat ada 3 (tiga) orang yang melakukan kegiatan disana, dan mengaku bernama Saksi BANGUN SANJAYA, Saksi RUSLI dan Saksi HERY SUSANTO, kemudian Saksi dan rekan menyuruh operator alat berat untuk menghentikan sementara aktifitas kegiatan penambangan tanah urug tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan, Ketiganya tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut, dan ketiganya hanya disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi BANGUN SANJAYA, Saksi RUSLI dan Saksi HERY

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUSANTO dibawa ke Polres Banyuasin untuk penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan usaha penambangan tanah urug tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange dan juga mobil dump truck;
 - Bahwa dari hasil kegiatan penambangan tanah urug tersebut dijual kepada pembeli yang datang langsung ke lokasi, dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per mobilnya dan dalam 1 (satu) hari dapat terjual sebanyak 100 (seratus) mobil;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi HERY SUSANTO, Saksi BANGUN SANJAYA, Saksi RUSLI dan Terdakwa mereka tidak memiliki izin usaha dari Pemerintah dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
 - Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah:
 - Terdakwa, orang yang memiliki usaha penambangan tanah urug,
 - Saksi Rusli, selaku operator alat berat Excavator merk Hitachi warna orange,
 - Saksi Bangun Sanjaya dan Saksi Hery Susanto, selaku cheker/ orang yang mencatat jumlah mobil yang mengisi tanah urug dilokasi tersebut;
 - Bahwa luas tanah penambangan tanah urug tersebut sekitar 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) dengan kedalaman sekitar 80 Cm (delapan puluh) sentimeter;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug tersebut ketiga rekan Terdakwa tersebut mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya dari Terdakwa;
 - Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir;
 - Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan buku tanah, 1 (satu) buah buku catatan merkek OKEY warna biru, 1 (satu) buah buku catatan merkek OKEY warna kuning, 1 (satu) buah foto Copy Surat Pengakuan Hak Tanah An. ELI ASYANI dengan Nomor:593/168/SPHAT/BA.II/2021 tanggal 11 November 2021, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rusli Bin Suhada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini oleh karena masalah usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang telah ditangkap sehubungan dengan perkara ini adalah 4 (empat) orang masing-masing bernama IWAN SAPUTRA Bin DIYONO (Terdakwa), Saksi BANGUN SANJAYA Bin SUGONO HADI WALUYO, Saksi RUSLI Bin SUHADA dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki usaha pertambangan tanah urug dan sekaligus sebagai pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa mekanisme kegiatan pertambangan jenis galian tanah tersebut dengan cara, tanah digali menggunakan alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange, kemudian tanah yang digali tersebut dimasukkan kedalam bak mobil dump truck lalu diangkut ke tempat pemesanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan dari tanah galian tersebut namun harga jualnya dihitung per mobil yang masuk lokasi pertambangan;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari mobil yang masuk untuk membeli tanah hasil pertambangan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) sampai 100 (seratus) mobil per harinya;
- Bahwa upah Saksi dalam menjalankan alat berat jenis Excavator sebagai Operator sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap 1 (satu) jam dan dibayar setiap bulan, sedangkan gaji harian Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang memberikan upah sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per jam adalah H. RAHMAT sebagai pemilik alat berat jenis Excavator, sedangkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan oleh SUHAL sebagai orang yang menyediakan alat berat tersebut;



- Bahwa yang menyuruh Saksi menjadi Operator alat berat jenis Excavator adalah Sdr.SUHAI;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengoperasikan alat berat jenis Excavator tersebut;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah:
 - Terdakwa, orang yang memiliki usaha penambangan tanah urug,
 - Saksi Rusli, selaku operator alat berat Excavator merk Hitachi warna orange,
 - Saksi Bangun Sanjaya dan Saksi Hery, selaku cheker/ orang yang mencatat jumlah mobil yang mengisi tanah urug dilokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat berat jenis Excavator warna orange milik orang bernama Sdr.H. RAHMAT warga Desa Pulau Harapan dan Saksi sebagai Operatornya;
- Bahwa aktifitas dari pertambangan tanah urug tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan Saksi diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan buku tanah, 1 (satu) buah buku catatan merkek OKEY warna biru, 1 (satu) buah buku catatan merkek OKEY warna kuning, 1 (satu) buah foto Copy Surat Pengakuan Hak Tanah An. ELI ASYANI dengan Nomor:593/168/SPHAT/BA.II/2021 tanggal 11 November 2021, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hery Susanto Bin Ahmad Rofai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini oleh karena masalah penambangan galian tanah urug tanpa izin;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang memiliki lahan dan usaha kegiatan pertambangan galian tanah urug tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas dan peran Saksi dalam kegiatan usaha pertambangan galian tanah urug tersebut adalah sebagai tukang catat/ cheker yang bertugas mengecek dan mencatat keluar masuk mobil dump truck yang mengangkut tanah galian kedalam buku catatan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menjalankan tugas mencatat keluar masuk mobil yang mengangkut galian tanah tersebut adalah orang yang bernama Sdr.SUHAI DIR Alias SUHAI;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan usaha kegiatan pertambangan galian tanah urug tersebut adalah 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange dan sebagai Operatornya adalah Saksi RUSLI;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan mencatat keluar masuk mobil yang mengangkut galian tanah tersebut Saksi diberi upah oleh Sdr.SUHAI DIR Alias SUHAI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme dalam penjualan dari hasil pertambangan tanah urug tersebut, Saksi hanya bertugas mencatat keluar masuk mobil yang mengangkut galian tanah saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah urug hasil pertambangan tersebut dijual seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per mobil dump truck dan dalam 1 (satu) hari hasil penjualan tanah urug tersebut bisa 40 (empat puluh) sampai 100 (seratus) mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa sudah ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membuka usaha kegiatan pertambangan galian tanah urug tersebut;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada usaha kegiatan pertambangan galian tanah tersebut sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai Saksi dibawa ke Polres Banyuasin tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa yang bekerja pada usaha kegiatan pertambangan galian tanah tersebut ada 4 (empat) orang ditambah para sopir mobil dump truck;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



- Terdakwa, orang yang memiliki tanah dan usaha penambangan galian tanah urug,
- Saksi Rusli, selaku operator alat berat Excavator merk Hitachi warna orange,
- Saksi Hery Susanto dan Saksi Bangun Sanjaya, selaku cheker/ orang yang mencatat jumlah mobil yang mengisi tanah urug dilokasi tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan buku tanah, 1 (satu) buah buku catatan merkek OKEY warna biru, 1 (satu) buah buku catatan merkek OKEY warna kuning, 1 (satu) buah foto Copy Surat Pengakuan Hak Tanah An. ELI ASYANI dengan Nomor:593/168/SPHAT/BA.II/2021 tanggal 11 November 2021, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Rahmawati Binti H. Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini oleh karena masalah usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai alat berat yang digunakan untuk usaha pertambangan galian tanah yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pemilik alat berat jenis Excavator warna orange merk Hitachi adalah orang tua Saksi bernama H. RAHMAD dan yang mengurus usaha rental alat berat tersebut adalah Saksi oleh karena orang tua Saksi sudah tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyewa alat berat jenis Excavator tersebut adalah Sdr.SUHAI yang merupakan keluarga dari isteri adik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alat berat jenis Excavator warna kuning merk Hitachi tersebut digunakan untuk melakukan usaha penambangan tanah yang berlokasi di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, dan Saksi mengetahuinya dari informasi pihak Kepolisian;
- Bahwa harga sewa dari alat berat jenis Excavator warna kuning merk Hitachi tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa alat berat jenis Excavator warna kuning merk Hitachi disewa oleh Sdr.SUHAI pada bulan Maret 2022;
- Bahwa tidak ada perjanjian berapa lama alat berat jenis Excavator warna kuning merk Hitachi disewa oleh SUHAI, namun intinya Sdr.SUHAI wajib membayar biaya sewa yang dihitung per hari mulai sejak alat berat tersebut diambil sampai dengan alat berat dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat berat milik Saksi yang disewa untuk melakukan pertambangan;
- Bahwa keberadaan alat berat jenis Excavator warna kuning merk Hitachi tersebut sekarang terparkir di halaman parkir Polsek Pangkalan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Bangun Sanjaya Bin Alm. Sugono Hadi Waluyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini oleh karena masalah usaha penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;
- Bahwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah ditangkap sehubungan dengan perkara ini adalah 4 (empat) orang masing-masing bernama IWAN SAPUTRA Bin DIYONO (Terdakwa), BANGUN SANJAYA Bin SUGONO HADI WALUYO (Saksi), Saksi RUSLI Bin SUHADA dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki usaha pertambangan tanah urug dan sekaligus sebagai pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr.SUHADIR Alias SUHAI;
- Bahwa mekanisme kegiatan pertambangan jenis galian tanah tersebut dengan cara, tanah digali menggunakan alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange, kemudian tanah yang digali tersebut dimasukkan kedalam bak mobil dump truck lalu diangkut ke tempat pemesanan;
- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan tanah urug tersebut dijual kepada pembeli yang datang langsung ke lokasi, dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per mobilnya dan dalam 1 (satu) hari dapat terjual sebanyak 100 (seratus) mobil;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari mobil yang masuk untuk membeli tanah hasil pertambangan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) sampai 100 (seratus) mobil per harinya;
- Bahwa tugas dan peranan Saksi dalam kegiatan pertambangan tanah urug tersebut adalah sebagai tukang catat atau cheker setiap mobil dump truck yang masuk mengisi tanah menggunakan alat berat jenis Excavator yang dituliskan dalam buku catatan merk OKEY;
- Bahwa upah Saksi dalam menjalankan pekerjaan sebagai tukang catat atau cheker sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usaha pertambangan tanah galian tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tanah galian hasil dari pertambangan tersebut dibawa ke lokasi tanah kosong di seberang lokasi kegiatan penambangan tanah namun Saksi tidak mengetahui pemilik lahan kosong tersebut;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah:
 - Terdakwa, orang yang memiliki usaha penambangan tanah urug,
 - Saksi RUSLI, selaku operator alat berat Excavator merk Hitachi warna orange,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



- Saksi dan Saksi HERY SUSANTO, selaku cheker/ orang yang mencatat jumlah mobil yang mengisi tanah urug dilokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat berat jenis Excavator warna orange milik orang bernama H. RAHMAT warga Desa Pulau Harapan dan Saksi RUSLI sebagai Operatormya;
- Bahwa aktifitas dari pertambangan tanah urug tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan Saksi diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan buku tanah, 1 (satu) buah buku catatan merkek OKEY warna biru, 1 (satu) buah buku catatan merkek OKEY warna kuning, 1 (satu) buah foto Copy Surat Pengakuan Hak Tanah An. ELI ASYANI dengan Nomor:593/168/SPHAT/BA.II/2021 tanggal 11 November 2021, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai:

1. **Ahli Kokon Tryanko, S.T.,M.Psda., Bin Solichin Daud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan ke persidangan ini oleh karena masalah pertambangan mineral tanpa izin yang dilakukan Terdakwa dan rekannya;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan Ahli tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;
 - Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah, SD Negeri No.255 Palembang tamat tahun 1984, SMP Negeri 3 Palembang tamat tahun 1987, SMA Negeri 1 Bandung tamat tahun 1990, S.1 ITB Bandung jurusan Teknik Geofisika lulus tahun 1998, S.2 ITB Bandung jurusan Magister Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 1. Staf di Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2005-2009;
 2. Kasi pengembangan dan perusahaan pertambangan Kota Prabumulih tahun 2009-2015;



3. Kabid Geologi dan Pertambangan Dinas ESDM Kota Prabumulih tahun 2015;
 4. Analis teknis pertambangan mineral dan batubara pada Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM tahun 2016-2020;
 5. Inspektur tambang Ahli Muda Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa terhadap Terdakwa masing-masing bernama IWAN SAPUTRA Bin DIYONO, BANGUN SANJAYA Bin SUGONO HADI WALUYO, RUSLI Bin SUHADA dan HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI Ahli tidak mengenalinya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
 - Bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;
 - Bahwa Mineral adalah senyawa an-organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - Bahwa tanah juga termasuk dapat dikategorikan Mineral;
 - Bahwa ada penggolongan dalam hal pertambangan mineral dan batubara, dan pertambangan tanah termasuk dalam golongan Batuan;
 - Bahwa perizinan yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan kegiatan penambangan tanah adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Surat Izin Usaha Pertambangan Batuan (SIPB);
 - Bahwa dari peranan masing-masing Terdakwa dapat dikenakan Pasal yaitu:
 - Terdakwa, orang yang memiliki usaha penambangan tanah;
 - Saksi Rusli, selaku operator alat berat Excavator merk Hitachi warna orange,
 - Saksi Bangun Sanjaya dan Hery Susanto, selaku cheker/ orang yang mencatat jumlah mobil yang mengisi tanah urug dilokasi tersebut;
 - Bahwa dari masing-masing peranan tersebut dapat dikenakan Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme setiap orang dapat melakukan penambangan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Surat Izin Usaha Pertambangan Batuan (SIPB), harus terlebih dahulu mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan melakukan pengajuan wilayah ke Kementerian ESDM dan berdasarkan aturan kemudian dievaluasi secara administrasi serta melakukan pengecekan lokasi oleh pihak ESDM dan jika memenuhi syarat akan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa jika badan usaha sudah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maka dilanjutkan dengan proses mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga setiap badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan wajib terlebih dahulu memiliki IUP;
- Bahwa terhadap wilayah tempat penambangan tanah berlokasi di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan peta one map Indonesia;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan ke persidangan ini oleh karena masalah usaha penambangan tanah galian tanpa izin yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar serta tidak dilakukan pemaksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang telah ditangkap sehubungan dengan perkara ini adalah 4 (empat) orang masing-masing bernama, IWAN SAPUTRA Bin DIYONO (Terdakwa sendiri), Saksi BANGUN SANJAYA Bin SUGONO HADI WALUYO (Saksi), Saksi RUSLI Bin SUHADA dan Terdakwa HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan/ tanah usaha kegiatan pertambangan galian tanah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk usaha kegiatan pertambangan tanah galian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan/ tanah milik Terdakwa tersebut dengan cara membeli dengan orang bernama ELI ASYANI tahun 2021;
- Bahwa alas hak dari tanah yang Terdakwa beli tersebut berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) No.593/168/SPHAT/BA.III/2021 tanggal 11 November 2021 atas nama ELI ASYANI;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha kegiatan pertambangan galian tanah tersebut dengan cara menyuruh Saksi RUSLI Bin SUHADA menggali tanah menggunakan alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange PC200 kemudian tanah tersebut dimasukkan kedalam bak mobil dump truck lalu tanah tersebut dibawa ke lokasi penimbunan yang berada di seberang lokasi tambang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang membeli tanah galian tersebut adalah orang bernama Sdr.EKA, seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per mobil dump truck nya;
- Bahwa tanah milik Terdakwa yang tanahnya Terdakwa gali untuk dijual seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ (delapan ribu meter persegi) dan sudah tergali seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ (seribu tujuh ratus meter persegi) dan sudah terjual sebanyak 1.100 (seribu seratus) mobil dump truck;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari usaha kegiatan pertambangan galian tanah tersebut adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per mobilnya dikalikan sebanyak 1.100 (seribu seratus) mobil dengan total Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa akan menjual tanah milik Terdakwa secara kavlingan, namun kondisi tanah keadaannya sangat tinggi dibandingkan bahu jalan sehingga Terdakwa berencana akan meratakan tanah milik Saksi tersebut setara dengan bahu jalan lalu Terdakwa menggali tanah itu dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat berat jenis Excavator dengan cara menyewa dengan orang bernama Sdr.SUHAI dengan Operatornya bernama Saksi RUSLI, sedangkan pemilik alat berat adalah Sdr.H. RAHMAT;
- Bahwa harga sewa alat berat jenis Excavator sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per harinya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha kegiatan pertambangan tanah galian tersebut dimulai pada tanggal 07 Maret 2022 sampai tanggal 18 Maret 2022 waktu terjadi penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang bekerja pada usaha kegiatan pertambangan galian tanah tersebut ada 4 (empat) orang ditambah para sopir mobil dump truck;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada yang bekerja di pertambangan galian tanah tersebut yaitu kepada Saksi BANGUN SANJAYA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya, sedangkan upah untuk Saksi RUSLI dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI diberikan oleh Sdr.Suhai;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah:
 - IWAN SAPUTRA (Terdakwa), orang yang memiliki tanah dan usaha penambangan galian tanah urug,
 - Saksi RUSLI, selaku operator alat berat Excavator merk Hitachi warna orange,
 - Saksi BANGUN SANJAYA dan Saksi HERY, selaku cheker/ orang yang mencatat jumlah mobil yang mengisi tanah urug dilokasi tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan buku tanah, 1 (satu) buah buku catatan mercek OKEY warna biru, 1 (satu) buah buku catatan mercek OKEY warna kuning, 1 (satu) buah foto Copy Surat Pengakuan Hak Tanah An. ELI ASYANI dengan Nomor:593/168/SPHAT/BA.II/2021 tanggal 11 November 2021, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Invoice pembelian Excavator No.INV/F1/00029/96 tanggal 18/09/96;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange;
- 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan buku tanah;
- 1 (satu) buah buku catatan merke OKEY warna biru;
- 1 (satu) buah buku catatan merke OKEY warna kuning;
- 1 (satu) buah foto Copy Surat Pengakuan Hak Tanah An. ELI ASYANI dengan Nomor:593/168/SPHAT/BA.II/2021 tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula di perlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BANGUN SANJAYA Bin Alm. SUGONO, Saksi RUSLI Bin SUHADA dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin telah melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan diatas tanah/lahan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari orang yang bernama ELI ASYANI tahun 2021 dengan alas hak sebagaimana bukti surat Surat Pengakuan Hak (SPH) No.593/168/SPHAT/BA.III/2021 tanggal 11 November 2021 atas nama ELI ASYANI;
- Bahwa adapun cara dilakukan penambangan pasir tersebut yaitu berawal dari Terdakwa telah melakukan kesepakatan kepada Sdr.EKA untuk menjual pasir yang berada di atas lahan milik Terdakwa dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per mobil dump truck nya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.SUHAI untuk melakukan kerjasama melakukan penggalian tanah tersebut, kemudian Sdr.SUHAI menyediakan alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange PC200 beserta dengan operatornya yaitu Saksi RUSLI BIN SUHADA yang disewa oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per harinya dimana alat tersebut digunakan untuk menggali tanah, serta Sdr.SUHAI juga menyediakan dump truck untuk mengangkut pasir hasil galian tersebut yang dibawa ke lokasi penimbunan yang berada di seberang lokasi tambang milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange PC200 tersebut merupakan milik Sdr.H.RAHMAD berdasarkan bukti surat berupa Invoice pembelian Excavator No.INV/F1/00029/96 tanggal 18/09/96, yang disewa oleh Sdr.SUHAI dari Saksi Rahmawati Binti H. Rahmad yang merupakan anak dari Sdr.H.RAHMAD;
- Bahwa tanah milik Terdakwa luasnya $\pm 8.000 \text{ M}^2$ (delapan ribu meter persegi) dan sudah tergali seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ (seribu tujuh ratus meter persegi) dan sudah terjual sebanyak 1.100 (seribu seratus) mobil dump truck;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari usaha kegiatan pertambangan galian tanah tersebut adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per mobilnya dikalikan sebanyak 1.100 (seribu seratus) mobil dengan total Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa usaha kegiatan pertambangan tanah galian tersebut dimulai pada tanggal 07 Maret 2022 sampai tanggal 18 Maret 2022 waktu terjadi penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tugas dan peranan Terdakwa yaitu sebagai pemilik lahan, Saksi BANGUN JAYA BIN ALM SUGONO dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI adalah sebagai tukang catat atau cheker setiap mobil dump truck yang masuk mengisi tanah menggunakan alat berat jenis Excavator yang dituliskan dalam buku catatan merk OKEY, sedangkan Saksi RUSLI sebagai operator excavator;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BANGUN SANJAYA Bin Alm. SUGONO, Saksi RUSLI Bin SUHADA dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI tidak mempunyai izin untuk melakukan usaha penambangan pasir tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kokon Tryanko, S.T.,M.Psda., Bin Solichin Daud menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanah urug harus memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dengan terlebih dahulu mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Kementerian ESDM, sedangkan dalam pengangkutan dan penjualan harus memiliki Izin Pengangkutan dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Peraturan Pemerintah RI No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pertambangan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kokon Tryanko, S.T.,M.Psda., Bin Solichin Daud menyebutkan bahwa dalam Peta Minerba One MAP Indonesia pada Jl. Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin KM. 42 Desa Mulya Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Kementerian ESDM;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Iwan Saputra Bin Diyono** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 angka 1 disebutkan yang dimaksud dengan **"Pertambangan"** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan yang dimaksud dengan **"Pertambangan Mineral"** dalam Pasal 1 angka 4 adalah pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan yang dimaksud dengan **"Minera"** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk **batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu**. Selanjutnya dalam Pasal 129 angka 1 diatur bahwa **Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)** diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usahan Milik Desa (BUMD), Badan Usaha Swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi atau Perusahaan Perseorangan. Bahwa dalam Pasal 129 angka 3 disebutkan SIPB diberikan untuk penguasaan **pertambangan batuan** jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, selanjutnya dalam Pasal 129 angka 4 disebutkan bahwa **Tanah Urug, Pasir Urug, Tanah masuk dalam kategori mineral tergolong batuan yang memiliki sifat material lepas;**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BANGUN SANJAYA Bin Alm. SUGONO, Saksi RUSLI Bin SUHADA dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin KM.42 Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin telah melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin. Kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan diatas tanah/lahan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari orang yang bernama ELI ASYANI tahun 2021 dengan alas hak sebagaimana bukti surat Surat Pengakuan Hak (SPH) No.593/168/SPHAT/BA.III/2021 tanggal 11 November 2021 atas nama ELI ASYANI;

Menimbang, bahwa adapun cara dilakukan penambangan pasir tersebut yaitu berawal dari Terdakwa telah melakukan kesepakatan kepada Sdr.EKA untuk menjual pasir yang berada di atas lahan milik Terdakwa dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per mobil dump truck nya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.SUHAI untuk melakukan kerjasama melakukan penggalian tanah tersebut, kemudian Sdr.SUHAI menyediakan alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange PC200 beserta dengan operatornya yaitu Saksi RUSLI BIN SUHADA yang disewa oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per harinya dimana alat tersebut digunakan untuk menggali tanah, serta Sdr.SUHAI juga menyediakan dump truck untuk mengangkut pasir hasil galian tersebut yang dibawa ke lokasi penimbunan yang berada di seberang lokasi tambang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange PC200 tersebut merupakan milik Sdr.H.RAHMAD berdasarkan bukti surat berupa Invoice pembelian Excavator No.INV/F1/00029/96 tanggal 18/09/96, yang disewa oleh Sdr.SUHAI dari Saksi Rahmawati Binti H. Rahmad yang merupakan anak dari Sdr.H.RAHMAD. Tanah milik Terdakwa luasnya ± 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) dan sudah tergali seluas ± 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) dan sudah terjual sebanyak 1.100 (seribu seratus) mobil dump truck;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari usaha kegiatan pertambangan galian tanah tersebut adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per mobilnya dikalikan sebanyak 1.100 (seribu seratus) mobil dengan total Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Usaha kegiatan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan tanah galian tersebut dimulai pada tanggal 07 Maret 2022 sampai tanggal 18 Maret 2022 waktu terjadi penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa tugas dan peranan Terdakwa yaitu sebagai pemilik lahan, Saksi BANGUN JAYA BIN ALM SUGONO dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI adalah sebagai tukang catat atau cheker setiap mobil dump truck yang masuk mengisi tanah menggunakan alat berat jenis Excavator yang dituliskan dalam buku catatan merk OKEY, sedangkan Saksi RUSLI sebagai operator excavator;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BANGUN SANJAYA Bin Alm. SUGONO, Saksi RUSLI Bin SUHADA dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI tidak mempunyai izin untuk melakukan usaha penambangan pasir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kokon Tryanko, S.T.,M.Psda., Bin Solichin Daud menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanah urug harus memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dengan terlebih dahulu mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Kementerian ESDM, sedangkan dalam pengakutan dan penjualan harus memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Peraturan Pemerintah RI No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kokon Tryanko, S.T.,M.Psda., Bin Solichin Daud menyebutkan bahwa dalam Peta Minerba One MAP Indonesia pada Jl. Lingkar Sekojo Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin KM. 42 Desa Mulya Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan keterangan Ahli Kokon Tryanko, S.T.,M.Psda., Bin Solichin Daud yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanah urug harus memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dengan terlebih dahulu mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Kementerian ESDM, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IWAN SAPUTRA Bin DIYONO, Saksi RUSLI Bin SUHADA dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI **Telah melakukan perbuatan usaha Pertambangan Mineral berupa jenis batuan tertentu yang dalam** Pasal 129 Angka 4 Peraturan Pemerintah RI No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa jenis batuan tertentu tersebut berupa **Tanah Urug, Pasir Urug, Tanah yang masuk dalam kategori mineral tergolong batuan yang memiliki sifat material lepas**, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IWAN SAPUTRA Bin DIYONO, Saksi RUSLI Bin SUHADA dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI tanpa mempunyai izin Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) untuk melakukan usaha penambangan pasir tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**melakukan penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa penyertaan dalam sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu perbuatan yang dengan menyuruh lakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut merupakan perluasan untuk menjerat pelaku – pelaku lain yang terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BANGUN SANJAYA Bin Alm. SUGONO, Saksi RUSLI Bin SUHADA dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI **telah melakukan perbuatan usaha Pertambangan Mineral berupa jenis batuan tertentu yang dalam** Pasal 129 Angka 4 Peraturan Pemerintah RI No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa jenis batuan tertentu tersebut berupa **Tanah Urug, Pasir Urug, Tanah yang masuk**

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



dalam kategori mineral tergolong batuan yang memiliki sifat material lepas, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BANGUN SANJAYA Bin Alm. SUGONO, Saksi RUSLI Bin SUHADA dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI tanpa mempunyai izin Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) untuk melakukan usaha penambangan pasir tersebut;

Menimbang, bahwa tugas dan peranan Terdakwa yaitu sebagai pemilik lahan, Saksi BANGUN JAYA BIN ALM SUGONO dan Saksi HERY SUSANTO Bin AHMAD ROFAI adalah sebagai tukang catat atau cheker setiap mobil dump truck yang masuk mengisi tanah menggunakan alat berat jenis Excavator yang dituliskan dalam buku catatan merk OKEY, sedangkan Saksi RUSLI sebagai operator excavator;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange;
- 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan buku tanah;
- 1 (satu) buah buku catatan mercek OKEY warna biru;
- 1 (satu) buah buku catatan mercek OKEY warna kuning;
- 1 (satu) buah foto Copy Surat Pengakuan Hak Tanah An. ELI ASYANI dengan Nomor:593/168/SPHAT/BA.II/2021 tanggal 11 November 2021;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan Saputra Bin Diyono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rusli Bin Suhada;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Iwan Saputra Bin Diyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Iwan Saputra Bin Diyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange;
 - 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan buku tanah;
 - 1 (satu) buah buku catatan merke OKEY warna biru;
 - 1 (satu) buah buku catatan merke OKEY warna kuning;
 - 1 (satu) buah foto Copy Surat Pengakuan Hak Tanah An. ELI ASYANI dengan Nomor:593/168/SPHAT/BA.II/2021 tanggal 11 November 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rusli Bin Suhada;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Taufan Wahyudi, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Pkb